

# **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN INSES TERHADAP ANAK**

**(Perbandingan Regulasi Antara Indonesia dan Malaysia)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ISMI ANITA**  
**NIM. 1119052**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN INSES TERHADAP  
ANAK  
(Perbandingan Regulasi Antara Indonesia dan Malaysia)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagaimana Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISMI ANITA**

NIM : **1119052**

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN  
INSES TERHADAP ANAK  
(Perbandingan Regulasi Antara  
Indonesia dan Malaysia)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 Juli 2024  
Yang Menyatakan



**ISMI ANITA**  
**1119052**

**Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H**

Dukuh II RT. 10 RW. 02 Desa Wiroditan, Kecamatan Bojong, Kabupaten  
Pekalongan

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ismi Anita

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

#### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ismi Anita  
NIM : 1119052  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN INSES  
TERHADAP ANAK (Perbandingan Regulasi  
Antara Indonesia dan Malaysia)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasohkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 10 Juli 2024  
Pembimbing



**Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**  
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan skripsi atas nama:

Nama : Ismi Anita

NIM : 1119052

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN INSES TERHADAP  
ANAK (PERBANDINGAN REGULASI ANTARA  
INDONESIA DAN MALAYSIA)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.

NIP. 199011182019031002

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.

NIP. 196506211992031002

**Penguji II**

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 24 Juli 2024

Ditandatangani Oleh

Dekan



Muhammad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
سَد	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
دَد	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ت	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	ee
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

Ditulis

*mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

Ditulis

*fātimah*

## 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

Ditulis

*rabbānā*

البرر

Ditulis

*al-barr*



## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.  
/./.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Kasmal dan Ibu Towiyah dan gelar sarjana ini saya persembahkan kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan dukungan berupa moril maupun materiil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai. Semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi keselamatan dan panjang umur.
2. Kakak saya, Shofiana dan Maulana Ishaq dan adik saya Maulana Khanafi yang saya sayangi dan selalu memberikan semangat serta dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

3. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dengan ilmu yang telah diberikan selama masa studi.
5. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Sahabat saya Fati Rismawati dan Nensi Ika Fitriyani yang selalu ada dan memberikan motivasi serta semangatnya kepada saya.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang tidak saya sebut namanya satu persatu yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini di saat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit dan lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan kesabaran, dan tekad yang kuat. Terima kasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih tetap memilih berusaha

sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk ke depan.



## MOTTO

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit”

(Joko Widodo)

“Hidup itu belajar, yang terjadi harus dipelajari”

(Habian Rajendra)



## ABSTRAK

**Ismi Anita**, Akibat Hukum Perkawinan Inses Terhadap Anak (Perbandingan Regulasi Antara Indonesia dan Malaysia. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Perkawinan inses adalah perkawinan atau hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan orang yang memiliki ikatan darah. Perkawinan ini tentu dilarang oleh agama dan undang-undang. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki aturan yang melarang perkawinan inses serta regulasi akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak sah termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan inses. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan regulasi larangan perkawinan inses dan perbandingan regulasi akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan inses terhadap anak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan dengan menggunakan sumber data primer yang berasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Indonesia dan Malaysia adalah negara yang melarang perkawinan inses dan anak yang dilahirkan termasuk anak tidak sah atau anak di luar nikah. Regulasi antara Indonesia dan Malaysia jika dibandingkan memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan. Akibat hukum dari perkawinan inses terhadap anak di bidang perdata diantaranya perwalian, nasab, waris, kedudukan, nafkah, *hadhanah*. Selain itu, akibat hukum berupa sanksi pidana. Kelebihan dan kekurangan yang ada dalam masing-masing negara dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam pembentukan dan penegakan hukum di masa yang akan datang. Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki aturan mengenai larangan perkawinan inses dan akibat hukum bagi anaknya walaupun sama-sama tidak menjelaskan secara detail. Kedua negara ini sama-sama menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak sah atau melanggar hukum maka anak tersebut dianggap anak zina atau anak di luar nikah atau di Malaysia disebut anak tak sah taraf. Di Indonesia dan Malaysia, hukum tentang keperdataan anak mengakui hak-hak anak hanya dengan ibunya. Namun, di Indonesia, terdapat perbedaan dalam KUH Perdata di mana anak hasil hubungan intim sedarah memiliki hak atas nafkah dari kedua orang tuanya sesuai kebutuhan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 memungkinkan anak di luar nikah untuk memperoleh hak-hak seperti asuh, pemeliharaan,

penghidupan, dan pendidikan dari ayahnya. Sedangkan, di Malaysia semua Undang-undang menyatakan anak tak sah taraf atau anak inses memiliki akibat hukum hanya mempunyai hak keperdataan dengan ibunya saja.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Hak Anak , Perkawinan Inses



## ABSTRAK

**Ismi Anita.** 2024. *Legal Effects of Incest Marriage on Children (Comparative Study of Regulations Between Indonesia and Malaysia.* K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

*Incestuous marriage is a marriage or sexual relationship between a person and a person who is related by blood. This marriage is certainly prohibited by religion and law. Indonesia and Malaysia are countries that have regulations prohibiting incestuous marriages as well as regulations on the legal consequences of children born from invalid marriages, including children born from incestuous marriages. The purpose of this study is to explain the regulation of the prohibition of incest marriage and a comparison of the regulation of the legal consequences of incest marriage for children.*

*This research is a type of normative juridical research with a library method through a statutory and comparative approach using primary data sources derived from Law Number 1 of 1974 and Act 303 of the Islamic Family Law (Fellowship Territories) of 1984 obtained through documentation techniques.*

*The results of this study conclude that: Indonesia and Malaysia are countries that prohibit incestuous marriages and the children born are considered illegitimate children or children out of wedlock. The regulations between Indonesia and Malaysia when compared have significant similarities and differences. The legal consequences of incestuous marriages on children in the civil sector include guardianship, nasab, inheritance, position, nafkah, hadhanah. In addition, the legal consequences are in the form of criminal sanctions. The strengths and weaknesses that exist in each country can be taken into consideration in the formation and enforcement of laws in the future. Indonesia and Malaysia both have rules regarding the prohibition of incestuous marriages and the legal consequences for their children, although both do not explain in detail. These two countries both emphasize that children born from illegitimate marriages or in violation of the law are considered adulterous children or children outside of marriage or in Malaysia called illegitimate children. In Indonesia and Malaysia, the law on children's civil rights recognizes the rights of children only with their mothers. However, in Indonesia, there is a difference in the Civil Code where children of inbreeding have the right to maintenance from both parents as needed. In*



*addition, the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VII/2010 allows children out of wedlock to obtain rights such as foster care, maintenance, livelihood, and education from their father. Meanwhile, in Malaysia all laws state that illegitimate children or incestuous children have legal consequences only have civil rights with their mothers.*

*Keywords: Child Rights, Incestuous Marriage, Legal Effects*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Bismillahirrahmaairrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Perkawinan Inses Terhadap Anak (Perbandingan Regulasi Antara Indonesia dan Malaysia)**” sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang dalam penelitian dan penulisan yang bertujuan untuk mengkaji dampak hukum dari perkawinan inses terhadap anak, serta melakukan perbandingan implementasi hukumnya antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Dan juga memberikan kontribusi kepada literatur hukum keluarga dan perbandingan hukum dengan menyediakan analisis mendalam dan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang kompleks ini. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan bacaan yang dapat digunakan untuk memahami perbedaan pendekatan hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatur perkawinan inses serta implikasinya terhadap anak.

Tak lupa, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak. Lc, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Keluarga tercinta, orang tua, dan saudara-saudara atas doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang lebih dalam mengenai akibat hukum perkawinan inses terhadap anak. Akhir kata, penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Pekalongan, 7 Juli 2024

Penulis




**ISMI ANITA**  
**NIM. 1119052**



## DAFTAR ISI


JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penelitian .....	25
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Perkawinan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Hak-Hak Anak Menurut Islam Dan Undang-Undang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Perbandingan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERKAWINAN INSES .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Perkawinan Inses.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Aturan Perkawinan Inses di Indonesia ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

C. Aturan Perkawinan Inses di Malaysia ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN INSES</b>	
<b>TERHADAP ANAK ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA.....</b>	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
A. Akibat Hukum Perkawinan Inses Terhadap Anak	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Inses Terhadap Anak ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>27</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>27</b>
A. Simpulan .....	27
B. Saran.....	29
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	
<b>Daftar Riwayat Hidup</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....
Tabel 4.1	Perbandingan Aturan Akibat Perkawinan Inses pada Anak antara Indonesia dan Malaysia.....
Tabel 4.2	Perbandingan Aturan hukuman Perkawinan Inses Antara Indonesia dan Malaysia.....
Tabel 4.3	Kelebihan dan Kekurangan Aturan Perkawinan Inses antara Indonesia dan Malaysia.....









# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, dan aman tenteram.<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1) menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Sahnya suatu perkawinan jika memenuhi syarat sahnya perkawinan. Selain harus memenuhi persyaratan, perkawinan juga tidak melanggar larangan-larangan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 UU Perkawinan yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

---

<sup>1</sup> Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2008),

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri
- f. Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- g. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin<sup>3</sup>

Selain larangan di atas, perkawinan juga dilarang bagi yang terikat perkawinan dengan orang lain kecuali diberi izin oleh pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU Perkawinan. Hal tersebut selaras dengan yang ditegaskan dalam ajaran Islam bahwa tidak semua wanita dapat dinikahi (haram untuk dinikahi) salah satunya yaitu karena pertalian nasab atau hubungan darah, hal tersebut dijelaskan pada Qur'an surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ

الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ بِوَحَلَائِلِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَتَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8

سَلَفَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ۚ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaannya dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”<sup>4</sup>(an-Nisa[4]: 23)

Ayat tersebut menjelaskan larangan seseorang mengawini ibunya dan anak perempuan dan perempuan yang masih mempunyai hubungan sedarah dengannya. Perempuan yang dilarang dinikahi dalam agama Islam dibagi menjadi dua jenis yaitu

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya. Juz 1-Juz 30, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemahal-Qur'an, 1983)

*pertama* perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu contoh wanita yang masih menjadi istri orang lain, wanita yang masih masa *iddah*, akibat *talaq bain qubro* maksudnya ia haram dinikahi kembali oleh mantan suami apabila wanita tersebut belum menikah dengan orang lain<sup>5</sup>, *kedua* wanita yang haram dinikahi untuk selamanya sebagaimana penjelasan ayat di atas. Larangan perkawinan tersebut biasanya dikenal dengan perkawinan inses atau perkawinan sedarah.

Pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang terjadi di masyarakat menjadikan lemahnya peranan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat yang tidak terlepas dengan hubungan perkawinan. Hal tersebut yang sering dikaitkan dengan timbulnya gejala penyimpangan di dalam masyarakat termasuk kehidupan seksual masyarakat.<sup>6</sup> Akibatnya, dalam praktik di masyarakat masih banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perkawinan dan juga melanggar Undang-Undang tidak terkecuali perkawinan sedarah atau inses. Perkawinan tersebut tentu akan berakibat pada tidak sahnya perkawinan yang dilangsungkan.

Tidak sahnya suatu perkawinan akan memunculkan banyak akibat hukum baik terhadap perkawinan itu sendiri atau akan berakibat pada anak yang dilahirkan baik terhadap kedudukan maupun hak-haknya. Dalam pasal 42 UU Perkawinan disebutkan

<sup>5</sup> Abdul Waduk dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 18

<sup>6</sup> Siti Januhariyah Hasyim dan Desy Sofiana, "Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Incest menurut KUHP (UU No. 1 tahun 2023) Indonesia dengan Malaysia Penal Code", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 1 no. 3, (Madura: Universitas Trunojoyo, 2023), 242

bahwa yang dikatakan anak sah adalah “Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak sah mendapatkan hak nasab dari kedua orang tuanya selain itu, anak sah juga mendapatkan hak-hak dari hubungan perdata seperti hak menyusu, hak diasuh, hak pemeliharaan (hadhanah), hak perwalian, hak diberikan biaya dan nafkah hidup, hak dirawat, hak pendidikan, dan juga hak mendapatkan kesejahteraan lahir batin. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa anak sah memiliki hak kedua orang tuanya yaitu hak menyusu, hak pemeliharaan, hak walayah, hak nasab, hak nafkah dan hak waris.<sup>7</sup> Lain halnya dengan anak yang lahir dari perkawinan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan atau melanggar larangan perkawinan, tentu mereka mempunyai status dan kedudukan yang berbeda dan hak-haknya pun berbeda dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melaporkan bahwa di Indonesia tahun 2019, jumlah kasus incest tercatat sebanyak 822 kasus. Pada tahun 2020, angka tersebut menurun menjadi 215 kasus. Data dari Komnas Perempuan 2021-

---

<sup>7</sup> Muh Jufri Ahmad, “Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan *Incest*”, *Jurnal Penelitian Hukum* vol. 2 no. 1, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2022), 59

2022 menunjukkan dari 2.363 kasus kekerasan terhadap perempuan, inses termasuk dalam salah satu jenis kekerasan seksual dalam ranah personal dengan prosentase terbanyak. Inses menduduki urutan ketiga dengan temuan kasus sebanyak 433 atau 18 persen. Per tahun 2023 telah terjadi 9.645 kasus kekerasan di antaranya merupakan kasus inses.<sup>8</sup>

Sementara di Malaysia, secara rata-rata, setiap bulan terjadi sekitar 15 kasus inses yang dilaporkan ke polisi. Data lebih lanjut menunjukkan bahwa pada tahun 2019, terdapat total 300 kasus yang dilaporkan, diikuti oleh 259 kasus pada tahun 2020 dan 245 kasus pada tahun 2021. Sampai dengan Maret 2022, telah tercatat 55 kasus inses yang dilaporkan. Selain itu, dari Januari hingga Juni 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat (MWFCD) mencatat sekitar 127 kasus inses. Studi tahun 2015 yang dilakukan di Kelantan menemukan bahwa inses merupakan tindak pidana seksual kedua tertinggi yang dilaporkan di One Stop Crisis Centre (OSCC), HUSM, dengan mencakup 27,3% dari total 439 tindak pidana seksual yang dilaporkan pada waktu itu.<sup>9</sup>

Dalam konteks perbandingan, negara memiliki peraturan yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain, salah satunya negara Indonesia dengan negara Malaysia. Di Malaysia inses dikenal dengan sumbang mahram. Sumbang mahram merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>8</sup> Catahu komnas perempuan 2020-2022

<sup>9</sup> Farah Natasya Muhamad Ridzuan, "Exploring The Root Causes Of Incest", <https://www.emirresearch.com/exploring-the-root-causes-of-incest/> (Diakses tanggal 6 Juni 2024)

memiliki hubungan darah atau keturunan dengan korban. Ketidaktaatan berarti tidak mematuhi atau melanggar adat istiadat, tidak sopan, berperilaku tidak senonoh atau sengaja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral.<sup>10</sup>

Di Indonesia larangan perkawinan terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sementara di Malaysia larangan perkawinan disebutkan dalam seksyen 9 nomor 1 UU Keluarga Islam Wilayah Persekutuan yang menyatakan "Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab nasab, berkahwin dengan

- a. Ibunya atau bapanya
- b. Neneknya hingga ke atas sama ada dari sebelah bapa atau dari sebelah ibu
- c. Anak perempuannya atau anak lelakinya dan cucu perempuannya atau cucu lelakinya hingga ke bawah
- d. Saudara perempuan atau saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan atau saudara lelaki sebapa, dan saudara perempuan atau saudara lelaki seibu
- e. Anak perempuan atau anak lelaki kepada saudara lelaki atau saudara perempuan hingga ke bawah
- f. Emak saudara atau bapa saudara sebelah bapanya hingga ke atas
- g. Emak saudara atau bapa saudara sebelah ibunya hingga ke atas

---

<sup>10</sup> Siti Januhariyah Hasyim dan Desy Sofiana, "Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Incest menurut KUHP (UU No. 1 tahun 2023) Indonesia dengan Malaysia Penal Code", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 1 no. 3, (Madura: Universitas Trunojoyo, 2023), 243



Dalam Seksyen 11 Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan menyatakan bahwa "sesuatu perkawinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syara' untuk menjadikannya sah.<sup>11</sup> Artinya sah dan tidak sahnya sebuah perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan dalam hukum islam. Sumbang mahram atau inses dikategorikan sebagai jenis hubungan antara mereka yang mempunyai hubungan tali pernasaban dan perkawinan diantara mereka tidak sah di mata, undang-undang, adat dan agama.

Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, masalah inses tetap menjadi isu serius di kedua negara ini. Insiden-insiden ini menunjukkan bahwa meskipun norma-norma agama mengajarkan nilai-nilai keluarga dan keharmonisan, masih ada sejumlah kasus yang melibatkan pelanggaran serius terhadap keintiman keluarga.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai akibat hukum dari perkawinan sedarah atau inses antara negara Indonesia dan negara Malaysia yang mana bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari pengaturan masing-masing negara, dengan judul penelitian "**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN INSES TERHADAP ANAK (Perbandingan Regulasi Antara Indonesia dan Malaysia)**".

---

<sup>11</sup> Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (akta 303) Seksyen 3

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum anak hasil perkawinan inses di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana perbandingan akibat hukum anak hasil perkawinan inses antara Indonesia dan Malaysia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai peneliti dalam suatu penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan akibat hukum anak hasil perkawinan inses di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menjelaskan perbandingan akibat hukum anak hasil perkawinan inses di Indonesia dan Malaysia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perbandingan aturan perkawinan sedarah dan inses di negara Indonesia dan negara Malaysia.

- b. Bagi para peneliti, hasil Penelitian ini di harapkan dapat menyediakan data atau informasi yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang perbandingan aturan dan akibat hukum dari perkawinan sedarah atau inses, dan juga masyarakat memiliki gambaran tentang hal tersebut.

## E. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan

Kata nikah atau *zawaj* yang berasal dari Bahasa Arab. Apabila dilihat secara makna etimologi (bahasa) berarti “berkumpul dan menindih”, atau dengan ungkapan lain bermakna “akad dan setubuh”. Secara terminologi (istilah) nikah atau *zawaj* adalah akad yang ditetapkan Allah Swt bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.<sup>12</sup>

Rukun dan syarat dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena dalam setiap aktivitas ibadah di dalamnya pasti ada

---

<sup>12</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), 5

rukun dan syarat. Syarat itu merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan itu dilaksanakan, sedangkan rukun merupakan suatu hal yang harus ada atau dipenuhi pada saat perbuatan itu dilaksanakan, karena perkawinan merupakan suatu ibadah maka di dalamnya terdapat rukun dan syarat. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

Larangan perkawinan, termasuk larangan atas perkawinan inses, juga merupakan bagian penting dalam regulasi perkawinan. Larangan ini berbeda-beda di setiap masyarakat dan dapat didasarkan pada pertimbangan genetik, moral, atau agama. Larangan perkawinan inses mengacu pada larangan untuk menikahi anggota keluarga dekat, seperti orangtua, saudara kandung, atau sepupu dalam garis keturunan tertentu. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko genetik dan untuk mempertahankan norma-norma sosial yang mengatur hubungan keluarga dan seksualitas dalam masyarakat.

## 2. Hak-hak anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau belum menjadi dewasa secara hukum, sering kali didefinisikan sebagai individu di bawah usia 18 tahun. Anak juga dikatakan sebagai tunas, kemungkinan, dan generasi muda dengan kualitas dan karakteristik khusus

yang memenuhi cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, agar semua anak mengemban tanggung jawab tersebut, mereka diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk perkembangan dan perkembangan yang optimal, baik fisik, mental, dan sosial, serta memiliki kepribadian yang luhur. Memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlakuannya tanpa diskriminasi.<sup>13</sup>

Dalam agama Islam hak-hak anak dianggap sangat penting dan diatur secara jelas, diantara hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Hak atas Pendidikan
  - b. Hak atas perlindungan dan keamanan
  - c. Hak untuk diakui dan mendapat identitas
  - d. Hak atas kasih sayang dan pendampingan
  - e. Hak atas warisan
3. Teori perbandingan hukum

Hukum adalah sebagian dari kebudayaan suatu bangsa, sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri dan juga mempunyai hukum sendiri yang beda dari kebudayaan hukum negara lain.<sup>14</sup> Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode

---

<sup>13</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

<sup>14</sup> Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2002), 3

perbandingan.<sup>15</sup> Jadi, ketika ada lebih dari satu sistem hukum, dapat dibandingkan satu sama lain guna menemukan sebuah kesimpulan hukum melalui beberapa sudut pandang agar mencapai titik kebenaran hukum yang melihat dari beberapa sudut pandang hukum.

Definisi lain dari perbandingan hukum dikemukakan oleh Lemaire, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang juga metode perbandingannya mempunyai lingkup yang terdiri dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.<sup>16</sup> Perbandingan hukum bukanlah suatu subjek persoalan, melainkan suatu metode studi. Hal tersebut merupakan proses mempelajari hukum-hukum di luar negeri dengan membandingkannya dengan hukum-hukum lokal.

Objek perbandingan hukum yaitu sistem hukum suatu negara atau sistem negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum. Misalnya hukum perdata dapat dibandingkan dengan hukum perdata tertulis atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai sistem hukum seperti, syarat sebab akibat antara hukum pidana dan hukum perdata, serta struktur perwalian dalam perkara perdata atau dapat juga membandingkan sistem hukum asing dengan sistem hukum negara sendiri.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), 3

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 12

Tujuan dari perbandingan hukum, ialah:

- a) Membandingkan dua aturan hukum yang berbeda.
- b) Menemukan perbedaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.
- c) Menemukan persamaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.
- d) Mengidentifikasi 2 aturan hukum supaya dapat menemukan kesimpulan baru dari beberapa aturan tersebut.

## F. Kajian Pustaka

- a. Jurnal yang berjudul, "Sumbang Mahram (Inses): Satu Perbandingan Antara Undang-undang Jenayah Islam Dan Undang-undang Jenayah Di Malaysia"<sup>17</sup> menjelaskan bahwa Kedua undang-undang yaitu Undang-Undang Jenayah dan juga Undang-Undang Jenayah Syariah sangat menitikberatkan kebaikan kepada setiap manusia tidak kira agama Islam atau pun agama yang lain. Di antara kedua undang-undang ini yang menjelaskan berkaitan sumbang mahram ini, wujud ciri-ciri persamaan antara keduanya yaitu berlaku persetubuhan, berlaku antara pasangan lelaki dan juga perempuan serta yang terakhir di larang sama sekali mengahwini antara satu sama lain. Namun hukuman yang diperuntukan oleh jenayah sivil amat keras dan juga bersifat menghukum pesalah.

---

<sup>17</sup> Nadiah Moch Zin dan Rositah Kambol, "Sumbang Mahram (Inses): Satu Perbandingan Antara Undang-Undang Jenayah Islam dan Undang-Undang Jenayah di Malaysia", *Journal Of Law & Governance*, vol. 4 no. 1, (Malaysia: Universiti Melaka, 2022)

- b. Jurnal yang ditulis oleh Putri Maharani pada tahun 2018, dengan judul “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”<sup>18</sup> menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah karena ketidaktahuan bahwa pernikahan itu melanggar larangan perkawinan tetap merupakan anak sah, karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dan dilakukan pernikahan itu dengan itikad baik sebelum mengetahui bahwa pernikahan tersebut dilarang. Namun jika kedua belah pihak telah mengetahui bahwa pernikahan tersebut dilarang dan harus dibatalkan tetapi tidak ada pihak yang membatalkannya, maka anak tersebut dilahirkan di luar nikah.
- c. Jurnal yang ditulis oleh Siti Januhariyah Hasyim dan Desy Sofiana yang berjudul "Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Incest Menurut Kuhp (UU No 1 Tahun 2023) Indonesia Dengan Malaysia Penal Code"<sup>19</sup> menjelaskan bahwa perbuatan incest merupakan perbuatan menyimpang yang melanggar adat, hukum dan agama. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan antara pengaturan incest dalam KUHP dengan Malaysia Penal Code yaitu mengenali unsur dalam perumusan incest bahwa terdapat unsur ancaman terhadap wanita.

---

<sup>18</sup> Putri Maharani, "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 2 (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018)

<sup>19</sup> Siti Januhariyah Hasyim dan Desy Sofiana, "Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Incest menurut KUHP (UU No. 1 tahun 2023) Indonesia dengan Malaysia Penal Code", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 1 no. 3, (Madura: Universitas Trunojoyo, 2023)



- d. Jurnal yang berjudul "Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat" yang ditulis Sarip Hidayat, dkk.<sup>20</sup> Jurnal ini menjelaskan pengaturan tindak pidana inses di Aceh bahwa pasal 35 secara yuridis di kategorikan ke dalam jarimah zina yang berhubungan mahram dan termasuk kepada jarimah hudud dimana hukumnya berupa Uqubat Hudud dan Uqubat Ta'zir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana inses termasuk kepada Tindak Pidana Perzinaan dijelaskan dalam satu pasal yaitu dalam pasal 419 Persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga dalam hal ini ada kesamaan dalam hubungan mahram atau sedarah hanya yang membedakan dalam KUHP seseorang yang melakukan perbuatan inses hanya di hukum 12 (dua belas) tahun penjara, sedangkan dalam qanun aceh hukumannya Hudud dan Ta'zir.
- e. Skripsi yang berjudul "Hukum Aborsi bagi Wanita Korban Inses menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Jenayah Malaysia", yang ditulis oleh Mohammad Arkam.<sup>21</sup> Skripsi ini Inses Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Jenayah menjelaskan bahwa menurut hukum islam, hukum melakukan aborsi bagi korban inses itu ada dua macam, pertama ketika

---

<sup>20</sup> Sarip Hidayat dkk, "Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1, (Kuningan: Universitas Kuningan, 2023)

<sup>21</sup> Mohammad Arkam bin Mohd Shariff, " Hukum Aborsi bagi Wanita Korban Inses menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Jenayah Malaysia", *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

wanita korban inses melakukan aborsi setelah tuh ditiupkan ke dalam janinnya (Kira-kira usia janin sudah 120 hari dari pembuahan) maka seluruh ulama bersepakat hukum melakukan aborsi adalah haram. Kedua, ketika wanita korban inses melakukan aborsi sebelum usia janin 120 hari, para ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Penelitian dengan judul Akibat Hukum Perkawinan Inses terhadap Anak (Perbandingan Regulasi antara Indonesia dan Malaysia) ini tidak terdapat penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang penulis teliti mengenai akibat hukum perkawinan inses terhadap anak dalam studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. Tujuan utama penulisan adalah untuk menganalisis dampak hukum dari perkawinan inses terhadap anak, serta membandingkan implementasi hukumnya di kedua negara tersebut. Penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada literatur hukum keluarga dan perbandingan hukum dengan menyediakan analisis mendalam dan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang kompleks ini. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang berguna untuk memahami perbedaan pendekatan hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatur perkawinan inses dan implikasinya terhadap anak. Berikut adalah tabel yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang sudah dilakukan dengan peneliti lainnya.

**Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nadiah Moch Zin dan Rositah Kambol	Sumbang Mahram (Inses): Satu Perbandingan Antara Undang- undang Jenayah Islam Dan Undang-undang Jenayah Di Malaysia	1. Sama-sama mengkaji mengenai perkawinan sedarah (Incest) 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian kepuustakaan	Penelitian Nadiah dan Rositah berfokus pada hukum untuk pelaku inses di Malaysia, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbandingan akibat hukum dari perkawinan inses atau sumbang mahram di Indonesia dan Malaysia
2	Putri Maharani	Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU	Sama-sama mengkaji mengenai incest	Penelitian Putri berfokus pada status kedudukan anak dari pembatalan pernikahan

		No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan		karena incest berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 sedangkan pada penelitian ini berfokus pada akibat hukum terjadinya inses di Indonesia dan Malaysia
3	Siti Januhariyah Hasyim dan Desy Sofiana	Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Incest Menurut Kuhp (UU No 1 Tahun 2023) Indonesia Dengan Malaysia Penal Code	Sama-sama mengkaji perbandingan hukum mengenai incest	Penelitian Siti dan Desy berfokus perbandingan hukuman tindak pidana inses di Malaysia dan Indonesia sedangkan penelitian ini berfokus pada akibat hukum dari perkawinan inses
4	Sarip Hidayat, dkk	Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana	Sama-sama membahas terkait anak hasil inses	Penelitian Sarip, dkk berfokus pada

		Inses dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat		perlindungan anak korban dari inses dalam Qanun Aceh sedangkan penelitian ini menekankan pada perbandingan akibat hukum pada anak dari inses
5	Mohammad Arkam	Hukum Aborsi bagi Wanita Korban menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Jenayah Malaysia	Sama-sama mengkaji tentang inses	Penelitian Arkam berfokus pada hukum aborsi bagi wanita korban inses sedangkan penelitian ini mengkaji perbandingan akibat hukum yang terjadi bagi anak dari inses

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum yang berupa perundang-undangan, teori-teori, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), suatu pendekatan dengan cara memahami dan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
- b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan penelitian dengan studi perbandingan hukum yang memungkinkan hukum suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya dengan tujuan memecahkan masalah dalam penelitian.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data dieproleh. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan

---

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), 123

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 132-

kepuustakaan yang berwujud buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber bahan primer merupakan data yang didapat dengan langsung terhadap sumber yang terkait dari subyek penelitian. Data primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>24</sup> Data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) tahun 1984

b. Sumber data sekunder

Sumber bahan sekunder adalah bahan hukum yang bersifat membantu dan menjunjung bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk mendukung melengkapi data primer. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya: buku-buku umum, putusan pengadilan, skripsi, tesis, disertasi atau jurnal dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 141

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) KUH Perdata
- 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi
- 5) Hukum Perlindungan Anak
- 6) Catatan kekerasan terhadap Perempuan tahun 2019 sampai 2023 oleh Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- 7) Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ugama Islam Malaysia
- 8) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Bagian
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 10) Malaysia Penal Code

#### 4. Teknik Pengumpulan Data Hukum Primer dan Sekunder

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian melakukan klasifikasi atau pengelolaan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil



penelitian.<sup>25</sup> Mengumpulkan data atau bahan hukum secara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi data atau bahan hukum sesuai permasalahan penelitian ini. Inventarisasi bahan hukum, dengan cara mengumpulkan atau mencatatkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Kategorisasi atau klasifikasi bahan hukum dengan mengumpulkan dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang terkait dengan data perkawinan inses di Indonesia dan Malaysia. Kemudian ditulis secara sistematis agar memudahkan dalam penelitian. Dengan teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan atau *library research*.

#### 5. Analisis data

Data hukum primer dan sekunder tentang akibat hukum anak dari perkawinan inses yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.<sup>26</sup> Logika induktif merupakan berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 180-182.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. III. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 10

kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

## H. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan untuk memudahkan dalam penelitiannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

**Bab II Perkawinan, Hak-Hak Anak Menurut Islam dan Undang-Undang dan Perbandingan Hukum**, pada bab ini membahas mengenai teori perkawinan, perbandingan hukum dan hak-hak anak menurut Islam dan undang-undang

**Bab III Perkawinan Inses**, Bab ini berfokus pada pemaparan perkawinan inses dan data hukum berupa aturan perundang-undangan tertulis di Indonesia dan Malaysia terkait inses atau sumbang mahram meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilyah Persekutuan) dan Undang-undang negara bagian yang berkaitan dengan inses atau sumbang mahram.

**Bab IV Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Inses antara Indonesia dan Malaysia,** Pada bab ini, penulis membandingkan, menganalisis, dan menimbang kelebihan dan kekurangan dalam aturan akibat hukum inces.

**Bab V Penutup,** bab ini terdiri atas kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian serta saran yang diberikan untuk penulis selanjutnya yang akan mengkaji tentang penelitian ini



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, penulis merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan inses atau sumbang mahram bukan hanya sekedar aturan formal, namun merupakan upaya menjaga keseimbangan sosial dan menghindari adanya kemudharatan. Kenyataannya selama ini perkawinan inses atau sumbang mahram seringkali sulit ditemukan karena tertutup oleh status muhrim diantara pelakunya. Seorang anak dan seorang ayah yang melakukan perkawinan inses secara diam-diam dan menyembunyikan kedzaliman itu dikarena tidak ada kecurigaan oleh masyarakat. Larangan perkawinan inses ada dalam surat An-Nisa ayat 23 dan pernikahan tersebut harus dibatalkan. Akibat hukum perkawinan sedarah ini berakibat pada kedudukan anak-anaknya. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan sedarah dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar nikah. Oleh karena itu, secara umum anak tersebut tidak mempunyai hak keperdataan pada ayahnya. Pada hakikatnya dalam Hukum Islam tidak ada pembedaan antara anak hasil perkawinan yang sah ataupun anak hasil di luar perkawinan. Karena setiap anak tidak bisa memilih dari rahim siapa dia dilahirkan. Maka secara sudut pandang dari Hukum Islam bahwasannya kedudukan anak hasil inses ini tetap berlaku atau bernasab kepada ibunya dan keluarga

ibunya, dan tidak ada hubungan dengan ayahnya. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini, baik itu anak sah, anak luar nikah, anak hasil perzinahan termasuk anak inses pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum dan kedudukan yang setara di mata hukum. Hak untuk memperoleh pengasuhan dan pendidikan merupakan hak setiap anak dari orang tuanya, guna pelangsungan hidup secara normal dan mengembangkan kemampuannya.

2. Perbandingan akibat hukum dari perkawinan inses di Indonesia dan Malaysia yaitu kedua negara ini sama-sama mempunyai aturan larangan perkawinan inses dan akibat hukumnya yang tertulis dalam undang-undang negara walaupun tidak secara detail. Dan juga di Indonesia maupun Malaysia menganggap anak inses sebagai anak tak sah atau anak di luar nikah. Anak di luar nikah atau anak tak sah taraf memiliki akibat hukum, di Indonesia dan Malaysia anak luar nikah sama-sama tidak memiliki hak keperdataan dengan ayahnya. Bedanya di Indonesia anak luar nikah melalui Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 terhadap Pasal 43 UU Perkawinan yang semula anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, ditambah dengan bahwa anak luar kawin tersebut disamping mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya juga ada hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini memberikan payung hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar perkawinan untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya serta keluarga ayahnya. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara hukum akan mendapatkan kepastian hukum dan mempunyai hak untuk dilindungi, diasuh, dan dijaga sebagaimana anak sah lainnya. Selain itu perbedaan akibat hukum anak khususnya nafkah, peraturan akibat hukum bagi pelaku inses atau sumbang antara Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan. Di Indonesia hukuman bagi pelaku inses atau sumbang mahram hanya mendapat hukuman penjara saja. Hukuman paling lama dua belas tahun dan tidak ada minimal pemberina hukumannya. Sedangkan di Malaysia, hukuman bagi pelaku inses mendapat hukuman pidana penjara dan hukuman cambuk. Minimal untuk hukuman penjara yaitu enam tahun dan maksimal hukumannya adalah dua puluh tahun.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia dan Malaysia agar mengatur undang-undang yang lebih khusus dan detail mengenai akibat hukum dari perkawinan inses sangatlah penting. Ini berarti perlu ada regulasi yang jelas dan tegas mengenai konsekuensi hukum dari tindakan perkawinan yang melibatkan hubungan keluarga terdekat. Dalam konteks ini, undang-undang harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti perlindungan terhadap anak yang mungkin lahir dari

perkawinan semacam itu, hak-hak keluarga lain yang terlibat, dan juga dampak sosial yang lebih luas. Perkawinan inses sering kali memiliki implikasi yang kompleks dan dapat menimbulkan masalah hukum serta sosial yang serius. Oleh karena itu, dengan memiliki undang-undang yang jelas, pemerintah dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan menghindari potensi kerancuan hukum di masa depan.

2. Tidak hanya membuat undang-undang perlindungan anak tetapi juga memberikan pendidikan tentang perlakuan terbaik terhadap anak. Hal ini penting mengingat meningkatnya kasus pergaulan bebas. Kolaborasi dengan KOMNAS Perlindungan Anak, KEMENPORA, dan KEMENAG adalah langkah tepat untuk menyelenggarakan penyuluhan kepada pemuda mengenai bahaya perkawinan inses. Melalui kerjasama ini, diharapkan pemerintah dapat memperkuat perlindungan terhadap anak dengan undang-undang yang komprehensif dan edukasi yang tepat sasaran. Penyuluhan kepada generasi muda tentang risiko dan konsekuensi hukum serta sosial dari perkawinan dalam hubungan keluarga terdekat akan membantu mencegah terjadinya praktik yang merugikan ini. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku

Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. *Pengantar Pernikahan*.

Jakarta. Prima Heza Lestari

Ahmad, Muh Jufri. 2022. "Hak Keperdataan Anak Hasil

Perkawinan Incest". *Jurnal Penelitian Hukum* vol. 2 no.

1 Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945

Anshori, Ibnu. 2006. *Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Arief, Barda Nawawi. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*.

Jakarta. Raja Grafindo

Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (ADKHI).

2020. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia*

*Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Istana Agency

Asyhadie, Zaeni dkk. 2020. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum*

*Positif di Indonesia)*. Depok. Rajawali Pers

Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*.

Bandung. Mandar Maju

Catahu komnas perempuan 2020-2022



Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum.*

Jakarta. Raja Grafindo Tinggi

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum.* Jakarta.

Sinar Grafika

Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian*

*HukumHukum: Normatif dan Empiris.* Depok. Prenada

Media

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian*

*Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta. Pustaka

Pelajar

Ghazali, Abdurrahman. 1999. *Fiqh Munakahat.* Jakarta.

Ciputat Press

Harahap, M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan*

*Nasional.* Medan. Zahur Trading

Hartono, Sunarjati. 1988. *Kapita Selekta Perbandingan*

*Hukum.* Bandung. Citra Aditya Bakti

Hermanto, Agus. 2016. *Larangan Perkawinan dari Fikih,*

*Hukum Islam, hingga penerapannya dalam Legislasi*

*Perkawinan Indonesia.* Yogyakarta. Lintang Rasi

Aksara Books

Huda, Miftahul. 2018. *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-Negara Muslim Modern*. Malang. Setara Press

Irfan, M. nurul. 2022. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta. Amzah

Is, Muhamad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana

Izzan, Ahmad dan Saehudin. 2017. *Fiqh Keluarga: Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*. Bandung: Mizania

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. III. Bandung: Citra Aditya Bakti

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta. Kencana, Cetakan 3

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya

Bakti

Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005. *Bunga Rampai Kasus*

*Gangguan Psikoseksual, Cet.1*. Bandung. Refika

Aditama

Saebani, Beni Ahmad, Dewi Mayaningsih, dan Ai Wati. 2016.

*Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung. Pustaka Setia

Shafiyarrahman, Abu Hadian. 2003. *Hak-Hak Anak dalam*

*Syariat Islam (Dari Janin Hingga Pasca Kelahiran)*.

Yogyakarta. Al-Manar

Simbolon, Laurensius Arlimasn. 2016. *Perlindungan Anak*.

Yogyakarta. Deepublish

Soekanto, Soerjono. 1979. *Perbandingan Hukum*. Bandung.

Alumni

Subekti. 2002. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta:

Penebar Swadaya

Suprpto, Bibit. 1990. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta. Al-

Kautsar

Syariffuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di*

*Indonesia*. Jakarta: Kencana

Thalib, Abdul. 2008. *Hukum Keluarga dan Perikatan*.

Pekanbaru: UIR Press

Waduk, Abdul dan Samsul Arifin. 2015. *Fiqih Keluarga:*

*Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish

## **Jurnal**

Ahmad, Abd. Ghani dan Nuarrual Hilal Md. Dahlan. 2016.

Kewajiban Menanggung Nafkah Anak Tak sah Taraf:

Satu Kajian Kes di Negeri Kedah, *Kanun* Vol. 28, No. 2

Andari, Soetji. 2017. "Dampak Sosial dan Psikologi Korban

Inses", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan sosial*

11, no. 1. Yogyakarta: B2P3KS

Hafifi, Mohamad dan Azizah. 2017. "Analisis Terhadap

Peruntukan Kesalahan Tatasusila Dalam Enakmen

Jenayah Syariah di Malaysia". *Jurnal Hal Ehwal Islam*

*dan Warisan Islam Bil* vol. 1, No. 1

Hasyim, Siti Januhariyah dan Desy Sofiana. 2023.

"Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Incest

menurut KUHP (UU No. 1 tahun 2023) Indonesia

dengan Malaysia Penal Code", *Jurnal Hukum dan Sosial*

*Politik*, vol. 1 no. 3. Madura: Universitas Trunojoyo



Hidayat, Sarip dkk. 2023. "Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1. Kuningan: Universitas Kuningan

Maharani, Putri. 2018. "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 2. Surabaya: Universitas Airlangga

Muhammad, Hamizah Muhammad, dkk. 2021. "Pandangan Masyarakat dan Status Perundangan terhadap Anak Tidak Sah Taraf", *E-Journal of Islamic Thought & Understanding*, Vol. 4 No. 2

Murdiyanto dan Tri Gutomo. 2019. "Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses". *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1. Yogyakarta: B2P3KS

Othman, Azizah dan Azelin Aziz. 2004. "Fenomena Sumbang Mahram di Kalangan Masyarakat Islam di Malaysia". Malaysia: Universiti Utara Malaysia

Solikin, Nur dan Lailatul Saidah. 2021. "Hak Keperdataan Anak Luar Kawin: Kajian Terhadap Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Al-Adalah* Vol. 24. No. 2. Jember: IAIN Jember

Swarinata, Vifi, Bambang Sugiri, Nurini Apriandi. "Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya

Zin, Nadiyah Moch dan Rositah Kambol. 2022. "Sumbang Mahram (Inses): Satu Perbandingan Antara Undang-Undang Jenayah Islam dan Undang-Undang Jenayah di Malaysia". *Journal Of Law & Governance*, vol. 4 no. 1. Malaysia: Universiti Melaka

**Al-Quran**

Departemen Agama RI. 1983. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1-30. Jakarta. Yayasan Penyelenggara Peterjemah al-Qur'an

**Skripsi**

Mohd Shariff, Mohammad Arkam bin. 2009. Hukum Aborsi bagi Wanita Korban Inses menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Jenayah Malaysia", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

## Undang-Undang

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (akta 303)

Enakmen 12 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002

Enakmen 2 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003

Enakmen 5 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004

Enakmen 6 Undang-Undang Keluarga Islam (Perak) 2004

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam d Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam. Tahun 2018

KUH Perdata

Malaysia Penal Code

Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal

Ugama Islam Malaysia

Putusan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 23 tahun 2002

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

**Internet**

KBBI (<https://kbbi.web.id/inses>)

Ridzuan, Farah Natasya Muhamad. “Exploring The Root Causes Of Incest”,

<https://www.emirresearch.com/exploring-the-root-causes-of-incest/> (Diakses tanggal 6 Juni 2024)





## Lampiran

### Regulasi Malaysia

- (e) jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu.

#### **84. Lamanya penjagaan.**

(1) Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (*mumayyiz*), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainya.

#### **85. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.**

Penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu.

#### **86. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.**

(1) Walau apa pun peruntukan seksyen 81, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan seseorang kanak-kanak dalam jagaan salah seorang daripada orang-orang yang tersebut di dalam seksyen itu atau, jika ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak diingini bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah seorang daripada orang-orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan kanak-kanak itu dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-mana persatuan yang tujuan-tujuannya adalah termasuk kebajikan kanak-kanak.

(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

- (a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

dan Ruju' Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28, dan termasuk Pendaftar dan Penolong Pendaftar:

"persetubuhan syubhah" ertinya persetubuhan yang dilakukan di atas anggapan sah akad nikah akan tetapi sebenarnya akad itu tidak sah (fasid) atau persetubuhan yang berlaku secara tersilap dan termasuk mana-mana persetubuhan yang tidak dihukum Hfad dalam Islam;

"ruju' " ertinya perkembalian kepada nikah yang asal;

"sesusuan" ertinya penyusuan bayi dengan perempuan yang bukan ibu kandungnya sekurang-kurangnya sebanyak lima kali yang mengenyangkan dalam masa umurnya dua tahun ke bawah;

"ta'liq" ertinya lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut Hukum Syara' dan peruntukan Akta ini;

"tak sahtaraf", berhubungan dengan seseorang anak, ertinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah;

"tarikh yang ditetapkan" ertinya tarikh yang ditetapkan di bawah seksyen 1 (2) untuk mula berkuatkuasanya Akta ini;

"thayyib" ertinya perempuan yang pernah bersetubuh;

[Akta A992] "wali Mujbir" ertinya bapa atau datuk sebelah bapa dan ke atas;

[Akta A828] "wali Raja" ertinya wali yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, dalam hal Wilayah-Wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, atau oleh Raja, dalam hal sesuatu Negeri lain, untuk mengahwinkan perempuan tidak mempunyai wali dari nasab;

[Akta A828] "Wilayah Persekutuan" ertinya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atau Labuan, mengikut mana yang dikehendaki;

[Akta A828] "Wilayah-Wilayah Persekutuan" ertinya Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.

(2) Semua perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Akta ini dan yang tidak ditakrifkan dalamnya tetapi ditakrifkan dalam Akta Tafsiran 1967 hendaklah mempunyai erti yang diberi kepadanya masing-masing oleh Akta itu.

(3) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti atau pentafsiran perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang

## PERKAHWINAN

### 7. Orang-orang yang boleh mengadnikahkan perkahwinan.

(1) Sesuatu perkahwinan di Wilayah Persekutuan hendaklah mengikut peruntukan Akta ini dan hendaklah diadnikahkan mengikut Hukum Syara' oleh—

- (a) wali di hadapan Pendaftar;
- (b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar; atau
- (c) Pendaftar sebagai wakil wali.

(2) Jika sesuatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syara', perkahwinan itu hendaklah diadnikahkan hanya oleh wali Raja.

### 8. Umur minimum untuk perkahwinan.

(AMM 4902)  
Tiada sesuatu perkahwinan boleh diadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.

### 9. Pertalian yang melarang perkahwinan.

(1) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab nasab, berkahwin dengan—

12

(a) ibunya atau bapanya;

(b) neneknya hingga ke atas sama ada dari sebelah bapa atau dari sebelah ibu;

(c) anak perempuannya atau anak lelakinya dan cucu perempuannya atau cucu lelakinya hingga ke bawah;

(d) saudara perempuan atau saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan atau saudara lelaki sebapa, dan saudara perempuan atau saudara lelaki seibu;

(e) anak perempuan atau anak lelaki kepada saudara lelaki atau saudara perempuan hingga ke bawah;

(f) emak saudara atau bapa saudara sebelah bapanya hingga ke atas;

(g) emak saudara atau bapa saudara sebelah ibunya hingga ke atas.

(2) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab pertalian kahwin, berkahwin dengan—

(a) ibu mertuanya atau bapa mertuanya hingga ke atas;

(b) emak tirinya atau bapa tirinya, iaitu isteri bapanya atau suami ibunya;

(c) nenek tirinya, iaitu isteri atau suami kepada nenek lelakinya, atau nenek perempuannya, sama ada dari sebelah bapa atau sebelah ibu;

(d) menantunya;

(e) anak perempuan atau anak lelaki tirinya hingga ke bawah daripada isteri atau suami yang perkahwinan itu telah disatukan. (AMM 4903)

(3) Tiada seseorang lelaki atau perempuan, mengikut mana yang berkenaan, boleh, oleh sebab susunan, berkahwin dengan seseorang perempuan atau lelaki yang ada hubungan dengannya melalui penyusuan di mana, jika hubungan itu adalah melalui kelahiran dan bukan melalui penyusuan, perempuan atau lelaki itu tetap dilarang berkahwin dengannya oleh sebab nasab atau pertalian kahwin.

(4) Tiada seseorang lelaki boleh mempunyai dua isteri pada satu masa jika isteri-isteri itu adalah bertalian antara satu sama lain melalui nasab, pertalian kahwin, atau susunan dan pertalian

13

- (e) jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya kanak-kanak itu.

#### **84. Lamanya penjagaan.**

(1) Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur tujuh tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.

(2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

#### **85. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.**

Penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu.

#### **86. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.**

(1) Walau apa pun peruntukan seksyen 81, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan seseorang kanak-kanak dalam jagaan salah seorang daripada orang-orang yang tersebut di dalam seksyen itu atau, jika ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak diingini bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah seorang daripada orang-orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan kanak-kanak itu dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-mana persatuan yang tujuan-tujuannya adalah termasuk kebajikan kanak-kanak.

(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

- (a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

## 29 Anak Tak Sah Taraf (2003)

### Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-57 yang bersidang pada 10 Jun 2003 telah membincangkan mengenai Anak Tak Sah Taraf. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:

- a. Anak Tak Sah Taraf ialah:

206

BAB 10  
SOSIAL DAN SVARIAH

- i. Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan.
  - ii. Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat) mengikut Takwim Qamariah daripada tarikh tamkin (setubuh).
- b. Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Oleh itu mereka tidak boleh **pusaka** **mempusakai**, tidak menjadi mahram dan tidak boleh menjadi wali.

## 8

## Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah) (1981)

### Keputusan:

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-1 yang bersidang pada 28-29 Januari 1981 telah membincangkan **Penamaan** Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah). Muzakarah telah memutuskan bahawa anak zina atau anak di luar nikah (anak tak sah taraf) sama ada diikuti dengan perkahwinan kedua pasangan ibu bapanya atau tidak hendaklah dibin atau dibintikan kepada Abdullah.

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ismi Anita  
TTL : Pekalongan, 14 November 2000  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Pandanarum RT. 008 RW. 002, Kec. Tirto, Kab.  
Pekalongan

## B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Kasmail  
Pekerjaan : Buruh  
Nama Ibu : Towiyah  
Agama : Islam  
Alamat : Pandanarum RT. 008 RW. 002, Kec. Tirto, Kab.  
Pekalongan

## C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS Pandanarum : Lulus 2013
2. MTsS Hidayatul Athfal : Lulus 2016
3. MAN Pekalongan : Lulus 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid : Masuk 2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN  
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ISMI ANITA  
NIM : 1119052  
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : ismianita11@gmail.com  
No. Hp : 082184453132

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN INSES TERHADAP ANAK (PERBANDINGAN  
REGULASI ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Juli 2024



(ISMI ANITA)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD